

PERANAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA

*(Role of the National Law in organizing Professional
Football League Competition in Indonesia)*

Eko Noer Kristiyanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 , Jakarta 12920, telepon: (021) 2525015
Email: ekomaung69@gmail.com

Naskah diterima: 15 Oktober 2016; revisi: 21 November 2016; disetujui: 25 November 2016

Abstrak

Penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional memiliki kontribusi positif terhadap tujuan negara khususnya upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional terkait dengan sistem hukum transnasional FIFA dan sistem hukum nasional Indonesia, kedua sistem hukum ini memiliki titik singgung yang berpotensi konflik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya terkait teori-teori tentang pluralisme hukum dan eksistensi sistem hukum transnasional tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya kedudukan dan peranan sistem hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional agar dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan umum. Dengan membandingkan fungsi dan peranan kedua sistem hukum dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola. Ternyata Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA memiliki peranan masing-masing, keduanya saling melengkapi, jika keduanya harmonis dan sinergis maka akan berkontribusi positif terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: hukum transnasional, FIFA, sepak bola, hukum nasional, kesejahteraan umum

Abstract

Organization of professional football competition has a positive contribution to the goal of the state particularly efforts to promote general welfare. Organization of professional football competition associated with the legal system of transnational FIFA and the national legal system of Indonesia, this two legal systems have points of tangency that potentially conflicts. Using juridical normative methods specifically relating to theories regarding pluralism of law and transnational legal system existing. This paper tries to explain how exactly the position and role of national legal systems in the professional football competition in order to support the realization of common prosperity. By comparing the function and role of the legal system in the organization of football competition. It turned out that the national legal system and FIFA legal system have their respective roles, this two are complementary, if both are in harmony and synergy will contribute positively to the promotion of the general welfare.

Keywords: transnational law, FIFA, football, national law, general welfare

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan terpenting dibentuknya suatu negara adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya, bahkan Republik Indonesia menegaskannya dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 disebut juga konstitusi ekonomi, salah satu ciri terpentingnya sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ide negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Tujuan utama negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*).² Negara berfungsi menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang cukup untuk memperoleh kesejahteraannya. Pemerintah dibentuk bukan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melainkan memajukan kesejahteraan umum.³ Kesejahteraan umum adalah hal yang terus diupayakan secara terus menerus dalam konteks perkembangan zaman, parameternya pun menyangkut banyak aspek namun tentu yang paling utama adalah aspek ekonomi. Dalam konteks *welfare state*, negara berkewajiban menjamin ketersediaan akses menuju kesejahteraan bagi warga negaranya, upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan

umum dilakukan mencakup berbagai bidang kehidupan dalam perspektif dan dimensi yang luas, termasuk diantaranya menjamin kegiatan-kegiatan yang merangsang geliat ekonomi masyarakat, termasuk di antaranya adalah kegiatan olah raga profesional, olahraga dalam konteks global semakin modern dan merambah sektor industri dan ekonomi, sekaligus menjadi salah sarana memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan dan determinasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai sektor.

Teori pluralisme hukum mengenal apa yang dinamakan sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional dan internasional. Sistem hukum transnasional yang dijadikan pedoman oleh komunitas-komunitas di dunia ternyata sesuai dengan sistem hukum olah raga yang diterapkan oleh federasi-federasi olah raga internasional untuk menjalankan kegiatannya. Termasuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional yang dikendalikan oleh sistem hukum yang dibentuk FIFA.⁴ Namun dalam pelaksanaannya ternyata sistem hukum transnasional ini memiliki persinggungan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Dalam kondisi ideal, kedua sistem ini seharusnya saling dukung dan melengkapi. Terlebih negara dan FIFA sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam konteks memajukan dan meningkatkan kesejahteraan.⁵

¹ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960), hlm. 298, hal ini ditegaskan pula dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Jimly Asshiddiqie pada FH UI pada 13 Juni 1998.

² Robert R Goodin, *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*, (USA, Colorado: Westview Press, Boulder, 1988), hlm. 22.

³ Pengertian tentang kesejahteraan umum dapat dilihat dari tingkat pendapatan suatu negara dan distribusi ekonomi di antara warga negara.

⁴ Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 210-216.

⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Negara Tanpa Sepak Bola", (OPINI, HU Pikiran Rakyat, Bandung 4 Juni 2015).

Konflik antara federasi (PSSI) dan negara (pemerintah) terus berlangsung dan semakin sering terjadi dalam tiga tahun terakhir, puncaknya adalah ketika menteri pemuda dan olah raga menerbitkan SK menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang sanksi administrasi terhadap PSSI yang pada pokoknya tak mengakui kegiatan PSSI sehingga PSSI tak dapat melaksanakan agendanya karena terkendala izin keramaian dari polisi serta izin-izin administrasi lainnya.⁶ SK menpora tersebut berimbas kepada terhentinya kompetisi sepak bola di Indonesia, para pelaku sepak bola pun menjadi pengangguran. Terhentinya kompetisi sepak bola di Indonesia bukan saja berdampak negatif pada lingkaran *football family*⁷, namun rakyat Indonesia secara keseluruhan dalam dimensi yang luas, utamanya terkait aktivitas ekonomi yang bermuara pada upaya memajukan kesejahteraan umum. SK menpora nomor 01307 digugat oleh PSSI hingga ke tingkat kasasi dan PSSI memenangi gugatan di seluruh tingkatan (PTUN, PT TUN, dan Mahkamah Agung). Sementara FIFA sebagai Federasi Sepakbola Internasional menganggap sanksi administrasi terhadap PSSI adalah bentuk intervensi dari negara terhadap sepak bola yang bertentangan dengan pasal 13 dan 17 statuta FIFA, FIFA pun membekukan keanggotaan PSSI dan PSSI terkucil dari sepak bola internasional, para pemain asing tak dapat bermain di

Indonesia, sponsor pun enggan bekerjasama, fasilitas dan pelatihan-pelatihan pun dihentikan bagi Indonesia, semua terjadi secara otomatis karena sepak bola profesional di seluruh dunia terintegrasi kepada sistem FIFA. Ketika pemerintah melalui kemenpora memutuskan untuk mencabut sanksi administrasi tersebut pada tahun 2016 maka secara otomatis keanggotaan PSSI kembali diakui oleh FIFA, sepak bola profesional pun kembali bergulir melalui turnamen *Torabika Soccer Championship* yang diperkirakan meningkatkan nilai pendapatan kotor Indonesia senilai 139 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 1,8 triliun rupiah⁸, hal yang tentunya sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan upaya memajukan kesejahteraan umum.

Namun konflik antara pemerintah dan Indonesia kembali terjadi pada bulan Oktober 2016, pemerintah tak mengizinkan kongres PSSI dilaksanakan di Makasar namun pemerintah menginginkan kongres digelar di kota Yogyakarta.⁹ PSSI menganggap pemerintah melakukan intervensi terhadap urusan internal PSSI, karena penentuan lokasi kongres adalah hak PSSI dan tak ada hubungannya dengan pemerintah karena mekanisme untuk pelaksanaan kongres hanya diatur oleh statuta FIFA dan PSSI, namun pemerintah melalui pihak kepolisian menolak memberikan izin keramaian untuk kongres PSSI jika digelar di Makasar, dan

⁶ Pihak Kementerian Pemuda Olah raga dan BOPI (Badan Olah Raga Profesional Indonesia menuding bahwa PSSI seringkali mengabaikan hukum nasional dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan PSSI berdalih bahwa mereka terikat dan patuh kepada statuta yang dianggap sebagai hukum bagi olah raga sepak bola.

⁷ Pemain, pelatih, official, wasit, hakim garis dan seluruh elemen yang terkait langsung dengan pertandingan sepak bola.

⁸ Terungkap dalam jumpa pers yang dilakukan oleh PT.GTS selaku operator dari kompetisi TSC 2016 pada tanggal 29 Juni 2016, data tersebut didapatkan melalui kerjasama antara PT.GTS dan Pricewaterhouse Coopers (PwC), perusahaan audit dan konsultan finansial asal London Inggris. Lihat HU TopSkor edisi Kamis 30 Juni 2016, hlm.15.

⁹ HU Kompas, 14 Oktober 2016, hlm. 16.

aparatus penegak hukum akan membubarkan acara kongres jika PSSI tetap melaksanakan kongres di Makasar karena PSSI dianggap telah melanggar hukum Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas menarik untuk mengkaji tentang kedudukan sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA yang eksistensinya diakui dalam sistem hukum transnasional. Sepak Bola diatur, dikontrol dan tunduk pada regulasi FIFA namun di lain pihak sepak bola pun tak dapat dilaksanakan tanpa adanya izin dari negara, karena sepak bola dimainkan di lapangan stadion yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara, sinergi antara negara dan federasi sangatlah penting dalam penyelenggaraan suatu pertandingan sepak bola, terlebih negara dan FIFA pun memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan kesejahteraan, dan kompetisi sepak bola profesional dapat menjadi solusi yang rasional untuk mengupayakan tujuan itu. Jika FIFA dan sistem hukumnya mengatur penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di seluruh dunia, lalu bagaimana sesungguhnya peranan hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum

dan asas-asas hukum¹⁰, penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹, khususnya terkait teori-teori tentang pluralisme hukum dan eksistensi sistem hukum transnasional yang menjadi dasar berlakunya sistem hukum FIFA dalam konteks penyelenggaraan sepak bola secara universal di seluruh dunia, dan menjelaskan bagaimana suatu penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional ternyata berkontribusi positif terhadap salah satu tujuan negara yang dinyatakan dalam konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum. Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran melalui media internet (*online research*), dalam hal ini penulis menitikberatkan dalam konteks kompetisi sepak bola dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, kemudian menjelaskan apa dan bagaimana peranan hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola tersebut.

¹⁰ Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 - 11 November 1993), hlm. 7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder lihat Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

C. Pembahasan

1. Pluralisme Hukum dan Sistem Hukum FIFA

a. Pluralisme Hukum

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam banyak hal penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional memiliki korelasi positif dengan upaya pemajuan kesejahteraan umum. Namun penting untuk dipahami bahwa kompetisi sepak bola profesional tidak dikuasai oleh negara, sepak bola memiliki aturan mainnya sendiri yang membuat sepak bola memiliki kedaulatan dan sistem yang dikendalikan oleh FIFA sebagai organisasi sepak bola utama. Sistem FIFA bergerak dalam sistem transnasional dan perlu dipahami batasan-batasannya terkait kedaulatan dan yurisdiksi negara, karena jika terjadi konflik maka eksistensi kompetisi sepak bola profesional pun terancam dan upaya pemajuan kesejahteraan umum melalui sepak bola menjadi terganggu.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bernegara dapat dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu memiliki logika dan hukum tersendiri.¹² Inilah yang disebut Jimly sebagai teori *organizational*

imperatives. Teori *organizational imperatives* ini berkaitan erat dengan teori kedaulatan pluralis, teori kedaulatan pluralis menyatakan bahwa kedaulatan itu tak selalu harus diartikan absolut dan menjadi milik negara semata. Kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada komunitas masyarakat yang mampu melakukannya untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa harus menciderai kedaulatan itu sendiri.¹³

Teori Kedaulatan pluralis melahirkan pluralisme hukum, yaitu kehadiran sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Hukum transnasional adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional yang bukan negara (*international society*) dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif. Pandangan pluralisme kedaulatan dan pluralisme hukum merupakan kritik terhadap pandangan kedaulatan absolut sekaligus kritik terhadap pandangan monisme, karena eksistensi suatu sistem hukum yang berasal dari sumber lain selain negara adalah suatu realitas.¹⁴ Pandangan hukum pluralisme mengakui bahwa setiap komunitas masyarakat atau grup sosial yang terorganisir juga memiliki sistem dan tata hukum yang sesuai dengan kebutuhannya dan bersifat otonom. Dalam konteks globalisasi seperti sekarang maka teori kedaulatan yang

¹² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 43.

¹³ Para penganut teori hukum pluralis ini diantaranya adalah: Andrew Vincent dalam bukunya *The theories of the state*, juga HJ. Laski yang menulis buku *Authority in the modern state*, juga Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengisyaratkan hal tersebut dalam bukunya *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, serta menyatakan hal yang sama dalam acara Seminar Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN-Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Oktober 2016, Jimly mengatakan bahwa teori Montesque tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif-eksekutif-yudikatif sebenarnya sudah tidak relevan karena perkembangan zaman, karena pilar penentu dan pemegang kedaulatan dalam bernegara saat ini adalah *state*, *civil society*, *market* + *media*.

¹⁴ Franck Latty, *la lex sportiva*, Boston 2007, dalam Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

relevan bukanlah teori kedaulatan absolut akan tetapi teori kedaulatan pluralis dimana negara bukanlah satu-satunya pemegang peranan penting dalam menjalankan dinamika negara, prinsipnya adalah pelaksanaan kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada *society*. Hal ini selaras dengan yang pernah diungkapkan oleh Yudha Bhakti Ardhiwisastra yaitu kedaulatan itu dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar negara.¹⁵

Jika kekuasaan negara melampaui kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) dan pasar (*market*) maka demokrasi tak akan tumbuh karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat maka kekuatan uang atau kaum kapitalislah yang menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara jika yang terlalu dominan adalah kekuatan *civil society* sementara negara dan pasar lemah maka yang akan terjadi adalah *chaos, messy, government less*, yang berkembang tanpa arah yang jelas. Karena itu, demokrasi akan tumbuh ideal jika tiga hal tersebut tumbuh secara seimbang, sama kuat dan saling memberi pengaruh dalam hubungan fungsional dan sinergis.¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum transnasional terbentuk sebagai konsekuensi dari lahirnya *a global society* yang meniadakan batas-batas wilayah administratif suatu negara (*borderless*) yang kemudian melahirkan kesepakatan dan perjanjian serta

kerja sama internasional dalam segala bidang termasuk olah raga seperti sepak bola. Dalam konteks ini maka yang disebut sistem hukum transnasional dalam bidang olah raga biasa disebut oleh para ahli sebagai *lex sportiva, lex sportiva* dalam cabang olah raga sepak bola adalah sistem hukum FIFA, meliputi statuta dan seluruh regulasi turunannya yang dibentuk untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang terintegrasi secara universal, termasuk di antaranya adalah kompetisi sepak bola profesional di setiap negara anggota FIFA.

b. Sistem Hukum FIFA

Dalam konteks teori kedaulatan pluralis dan teori *organizational imperatives* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka FIFA sebagai federasi sepak bola Internasional beserta seluruh konfederasi dan asosiasi anggotanya dapat disebut sebagai *civil society* dan *market* sekaligus dan *state* adalah pemerintah yang dalam konteks tulisan ini adalah pemerintah Indonesia. *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya sebagai federasi sepak bola internasional tunggal yang didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris Perancis dan didaftarkan berdasar pasal 60 *Swiss Civil Code*.¹⁷ FIFA memiliki lembaga khusus dan unik yaitu *International Football Association Board* (IFAB), sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan mutlak membuat dan atau memperbaharui *the laws of the game*

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 13.

¹⁶ Jimly mengatakan hal tersebut dalam seminar pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 6 Oktober 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 43-44.

¹⁷ Ivy William, *The Swiss Civil Code*, Oxford, April 2015 dalam Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 216.

bagi penyelenggaraan pertandingan sepak bola di dunia¹⁸, yang oleh Ken Foster disebut sebagai *lex ludica*.¹⁹ Semua anggota FIFA wajib tunduk dan melaksanakan *the laws of the game* dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional.²⁰ Hal ini berlaku secara universal bagi pihak manapun yang memainkan sepak bola sebagai *sui generis*. *Lex ludica* adalah bagian dari *lex sportiva*²¹, *lex ludica* memastikan agar sepak bola dilakukan sesuai aturan sementara *lex sportiva* memastikan tentang pengorganisasian agar *lex ludica* dapat berjalan sesuai mekanismenya. Berbeda dengan *lex ludica*, maka *lex sportiva* dapat bersinggungan dengan sistem hukum nasional suatu negara tempat di mana sepak bola itu dilaksanakan, khususnya hal-hal yang bersifat perizinan karena bagaimanapun sepak bola hanya dapat berlangsung di lapangan yang menjadi yurisdiksi teritorial suatu negara. *lex sportiva* adalah bagian dari rezim *global sports law*, *global sports law* didefinisikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri dan bersifat transnasional yang dibuat oleh institusi-institusi global privat untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.²² Ken Foster merumuskan bahwa *lex sportiva as a global sports law* adalah sebagai peraturan hukum

otonom dan independen, yang melintasi wilayah hukum negara, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga swasta global yang mengatur dan mengendalikan olah raga secara internasional. Karakteristik utamanya bahwa hukum olah raga global merupakan peraturan kontraktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olah raga internasional tersebut. Selain itu, *lex sportiva as a global sports law* tidak diatur oleh sistem hukum nasional.²³

2. Sepak Bola dan Kesejahteraan Umum

Dalam konsep *welfare state*, tugas pemerintahan dalam negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁴ Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks.²⁵ Negara berkewajiban terhadap syarat dan kondisi serta infrastruktur yang diperlukan agar warga negaranya memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan kesejahteraannya, termasuk dalam hal olah-raga. Olah raga dalam konteks global semakin modern dan tak sekedar menjadi aktivitas terkait kesehatan semata namun juga industri dan ekonomi, sekaligus

¹⁸ Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Statuta FIFA

¹⁹ *Lex ludica* merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sebagai sporting law atau aturan main (rules of game) yang bersifat unik karena konteksnya berhubungan dengan dasar yang dipakai untuk memainkan kompetisi sepak bola profesional di lapangan permainan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Lex sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olah raga yang dibentuk oleh institusi komunitas olah raga itu sendiri yang bersifat internasional, misalnya FIFA yang menegakkan statuta dan sistem mereka di seluruh dunia.

²² Ken Foster, *Is There a Global Sports Law? Entertainment Law*, vol.2 No.1, London Spring 2003.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 16.

²⁵ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Graha Ilmu, 2012), hlm. 41.

menjadi salah satu faktor atau sarana untuk memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan di tingkat *grassroot* sampai di tingkat elit.

Fenomena terbaru terkait hubungan antara olahraga dan perekonomian adalah penyelenggaraan even Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat. Keuntungan ekonomi yang terjadi selama penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai 1,6 triliun rupiah.²⁶ Bidang-bidang usaha yang terkena dampak even-even olah raga seperti ini meliputi perhotelan, infrastruktur, kuliner, transportasi, konveksi, kerajinan.²⁷ Distribusi ekonomi tak hanya melibatkan para pengusaha besar akan tetapi melibatkan UMKM, ini belum termasuk hal-hal informal yang dianggap sepele seperti perparkiran, jasa pemandu, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, even-even olah raga yang dikelola secara profesional pun dapat diarahkan menjadi *sport tourism* atau pariwisata olah raga, menurut organisasi kepariwisataan dunia *United World Tourism Organization* (UNWTO) dan *International Olympic Committee* (IOC), sinergi antara pariwisata dan olah raga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja serta menambah penghasilan masyarakat.²⁸ Pariwisata olah raga kini diakui sebagai bisnis multimiliar dolar. Perekonomian kota, wilayah, dan bahkan negara terpengaruh. Bahkan di beberapa negara, olah raga mampu

memberi kontribusi sebesar 25 persen dari seluruh pemasukan yang dihasilkan industri pariwisata.²⁹ Misalnya saja even Piala Dunia 2014 di Brasil yang mampu meraup keuntungan ekonomi sekitar 34 triliun dari sektor pariwisata.³⁰

Industri olah raga adalah industri yang berpotensi besar untuk menggerakkan perilaku ekonomi masyarakat secara kolektif. Dengan demikian industri olah raga berpotensi sebagai sektor yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran. Industri olah raga perlu digugah dan didukung melalui serangkaian kebijakan sistematis dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan investor.³¹

Kompetisi sepak bola profesional sebagai kompetisi yang melibatkan cabang olah raga yang paling digemari diseluruh dunia memberi sumbangsih dan kesempatan yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum, tidak hanya di negara di mana kompetisi sepak bola itu digulirkan, namun juga di negara-negara yang membuat kompetisi sepak bola itu menjadi komoditas ekonomi. Misalnya kompetisi Liga Inggris (*English Premier League*) mampu memberi determinasi ekonomi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia melalui tayangan langsung siaran televisi.³²

Kompetisi sepak bola profesional menciptakan kesempatan kerja yang sangat

²⁶ Menghitung Untung dari PON 2016, HU Pikiran Rakyat Bandung, Senin 19 September 2016, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Violetta Simatupang, Pariwisata Olah Raga, OPINI, HU Pikiran Rakyat Bandung 2016, hlm. 26.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ HU Pikiran Rakyat Bandung, Senin 19 September 2016, hlm.17.

³¹ Agus Kristiyanto, "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olah Raga", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember* (2011), hlm. 211.

³² Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

besar bagi pemain sepak bola, pengelola sepak bola, pebisnis sepak bola, pengusaha kuliner, pengusaha konveksi, pengusaha transportasi, pengusaha media, pengusaha hotel, pengusaha infrastruktur, dan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.³³ Ada lebih dari 270 juta orang di dunia yang aktif dalam sepak bola, mencakup pemain dan perangkat sepak bola. Dari 85 Juta pemain yang aktif di sepak bola asia, ada sekitar 7.094.000 pemain di Indonesia.³⁴ Tekad dan komitmen mengarahkan sepak bola Indonesia ke arah industri ditegaskan dengan mewajibkan seluruh klub sepak bola peserta kompetisi profesional untuk berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang tujuan utamanya adalah laba. Klub dituntut untuk mandiri dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek yaitu sponsorship, hak siar televisi, tiket pertandingan, merchandise, dan penjualan pemain.³⁵

Melalui determinasinya kompetisi sepak bola profesional di Indonesia jelas memiliki pengaruh terhadap geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kompetisi sepak bola

profesional *Torabika Soccer Championship* (TSC) yang digulirkan pada tahun 2016 mampu meningkatkan nilai pendapatan kotor Indonesia senilai 139 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 1,8 triliun rupiah.³⁶ Jumlah tersebut berasal dari tiga aspek, pertama, pengaruh langsung dari operasional PT. GTS dan klub-klub yang mencapai 64 juta dolar AS.³⁷

3. Titik singgung antara sistem hukum FIFA dan sistem hukum nasional

Kompetisi sepak bola profesional dijalankan dengan seperangkat aturan yang bersifat universal, aturan-aturan ini berasal dari sistem hukum FIFA yang terdiri atas statuta FIFA beserta seluruh turunannya, inilah yang disebut *lex sportiva* yang terdiri atas *the laws of the game* sebagai *lex ludica* dan *lex sportiva* itu sendiri, yang ditegakkan untuk memastikan agar kompetisi sepak bola profesional di setiap negara berjalan sesuai mekanisme.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata sistem FIFA ini memiliki irisan-irisan dan persinggungan hukum dengan hukum nasional,

³³ Eko Noer Kristiyanto, pengamat hukum olah raga mengatakan: "Tak dapat dipungkiri, sebagai permainan paling populer di dunia sepak bola telah menyentuh banyak aspek kehidupan, eksistensi sepak bola menjadi lebih dari sekedar sebuah olah raga ketika melihat keterkaitannya dengan dunia industri, tak hanya industri besar seperti penyiaran, otomotif, perbankan, penerbangan dll, namun juga industri kecil seperti konvensi, *marchandise* dan kuliner rumahan. Terlebih geliat ekonomi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan sepak bola itu sendiri, seperti nafkah bagi mereka yang berada di lingkaran *football family* (pemain, pelatih, official, wasit, hakim garis dll) , sponsorship, penjualan tiket pertandingan, media, hingga elemen yang terkadang dianggap remeh seperti penjual kaos emperan dan aktivitas perparkiran di stadion, semua dinamika ekonomi itu terjadi karena adanya pertandingan sepak bola." Lihat Eko Noer Kristiyanto, "Sepak Bola dan Kesejahteraan Umum", (OPINI, HU tribun jabar 20 Agustus 2015).

³⁴ Berdasar survei yang dilakukan FIFA, dapat dilihat dalam http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.staatpackage_7024.pdf, dalam Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 5.

³⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia", (Bandung: UNPAD, 2008).

³⁶ Terungkap dalam jumpa pers yang dilakukan oleh PT.GTS selaku operator dari kompetisi TSC 2016 pada tanggal 29 Juni 2016, data tersebut didapatkan melalui kerjasama antara PT.GTS dan PricewaterhouseCoopers (PwC), perusahaan audit dan konsultan finansial asal London Inggris. (Lihat HU TopSkor edisi Kamis 30 Juni 2016), hlm. 15.

³⁷ *Ibid.*

persinggungan ini tidak terjadi dalam konteks penegakkan *the laws of the game* sebagai *lex ludica* yang memang menjadi otoritas FIFA sepenuhnya namun terjadi dalam penegakkan *lex sportiva* secara umum yaitu terkait hal-hal dan mekanisme serta cara-cara menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *the laws of the game*. Hal yang dimaksud adalah terkait perizinan dan hal-hal administratif lain, kondisinya adalah ketika suatu ketentuan telah diatur oleh sistem hukum FIFA namun ternyata ketentuan tersebut berhubungan pula dengan sistem hukum di negara Indonesia. Sebagai contoh: FIFA menghendaki agar setiap klub sepak bola profesional berstatus badan hukum dan berbentuk *corporate*/ perusahaan, ternyata badan hukum yang dimaksud oleh FIFA tersebut telah diatur oleh hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Juga hal-hal lain yang dikehendaki FIFA dan diatur juga oleh hukum nasional Indonesia. Maka dapat terlihat bahwa penyelenggaraan kompetisi sepak bola di suatu negara bersinggungan dengan dua sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum transnasional (*sports law*).

Dalam tulisan ini akan dibahas terbatas kepada hal-hal apa saja sepak bola atau sistem hukum FIFA harus tunduk tanpa syarat karena secara *de jure* merupakan yurisdiksi mutlak sistem hukum nasional Indonesia. Karena dunia hukum dalam bidang olah raga tidak membentuk suatu dunia hukum yang benar-benar terpisah dari hukum negara, sebab jika aturan yang mengatur olah raga tersebut dibuat oleh organisasi-organisasi olah raga privat internasional, olah raga tetap tidak dapat

menghindar dari penerapan hukum negara di mana olah raga itu dipertandingkan. Para pelaku olah raga tunduk kepada aturan-aturan hukum umum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan tentang legalitas badan hukum, kesehatan, keamanan, hukum perjanjian, hukum terkait ketentuan pajak, hukum ketenagakerjaan dan sebagainya.³⁸ Dalam konteks penyelenggaraan sepak bola, pengaruh dan yurisdiksi hukum negara melekat terutama dalam hal terkait administrasi dan perizinan, yang meliputi antara lain:

a. Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas bagi klub sepak bola profesional

Dalam konteks sepak bola profesional maka sebuah klub sepak bola adalah sebuah perusahaan yang berorientasi provit/ laba. Status badan hukum klub profesional sebagai *corporate* pun harus jelas menurut regulasi aspek legal terkait klub sepak bola yang diatur oleh regulasi FIFA hingga aturan teknis federasi dalam suatu kompetisi. Karena yang dikehendaki adalah perusahaan dengan orientasi laba, oleh karena itu maka klub Sepak Bola profesional haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Maka susunan kepengurusan klub-klub sepak bola profesional pun seperti PT pada umumnya, meliputi dewan redaksi dan dewan komisaris. Klub-klub sepak bola ini pun memiliki saham serta menggelar RUPS, tak hanya itu, program terkait tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas pun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh klub-klub sepak bola saat menjalani verifikasi sebagai peserta

³⁸ Eko Noer Kristiyanto, peneliti BPHN Kemenkumham RI menyatakan bahwa PSSI tak dapat mengistimewakan diri terkait hal-hal yang sudah diatur oleh hukum nasional, (lihat KOMPAS, 27 Februari 2015).

kompetisi. Secara konvensional klub sepak bola profesional mengoptimalkan pendapatan melalui penjualan tiket pertandingan, sponsorship, penjualan pernak-pernik, hak siar TV, serta jual beli pemain.³⁹ Status klub sepak bola sebagai badan hukum perseroan terbatas terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-Kementerian Hukum dan HAM RI.

b. Status keimigrasian dan ketenagakerjaan bagi pemain sepak bola asing

Pemain asing dalam kompetisi sepak bola profesional adalah suatu keniscayaan, bahkan kehadiran para pemain asing selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam suatu kompetisi sepak bola. Asal pemain asing yang jasanya digunakan oleh klub sepak bola peserta kompetisi sepak bola di Indonesia meliputi empat benua, para pemain asing ini ada yang berasal dari benua Afrika, benua Amerika, benua Asia bahkan beberapa berasal dari benua Australia. Sebagai warga asing yang bekerja di Indonesia tentunya para pemain asing ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia yang mengatur keimigrasian dan ketenagakerjaan, ini adalah bukti nyata bahwa sesungguhnya hukum nasional memiliki peranan penting dalam kompetisi sepak bola profesional. Para pemain yang tak mematuhi aturan bukan saja tak dapat mencari nafkah secara leluasa namun juga terancam di deportasi. Contoh nyata tampak dari temuan yang terungkap bulan September 2016, bahwa ternyata puluhan pemain asing yang bermain untuk klub-klub peserta *Torabika Soccer*

Championship Kartu Izin Tinggal Sementara/Terbatas (KITAS) yang menjadi syarat bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Temuan ini tak dibantah oleh PT.GTS (Gelora Trisula Semesta) selaku operator kompetisi juga oleh beberapa klub yang diperkuat oleh pemain-pemain asing bermasalah menurut daftar yang dirilis LSM olah raga *Save Our Soccer* (SOS).⁴⁰

Mayoritas para pemain asing menggunakan *visa on arrival*, padahal *visa on arrival* itu hanya berlaku 30 hari dan tak dapat digunakan untuk bekerja, terlebih untuk kompetisi ISC yang penyelenggaraannya memakan waktu hingga 9 bulan. Jangan lupa pula bahwa pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan sekaligus juga melanggar peraturan di bidang ketenagakerjaan, karena syarat kelengkapan administrasi terkait keimigrasian adalah syarat untuk mendapatkan izin bekerja di Indonesia.⁴¹

Pelanggaran terkait keimigrasian adalah mutlak menjadi yurisdiksi negara yang secara khusus ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM RI. Ancaman pemerintah untuk melakukan deportasi terhadap para pemain asing ilegal adalah konsekuensi logis yang harus diterima, berdasar kepada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan administrasi (termasuk deportasi) dapat dikenakan kepada orang asing yang tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Eko Noer Kristiyanto, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia", (Bandung: UNPAD, 2008).

⁴⁰ Eko Noer Kristiyanto, "Pelanggaran Hukum oleh Pemain Sepak Bola Asing", *Rechtsvinding online-BPHN*, (diakses 10 Oktober 2016).

⁴¹ *Ibid*

c. Perizinan Pertandingan

Tahapan pengurusan izin pertandinganlah yang benar-benar memperlihatkan kondisi berlakunya prinsip “tak ada sepak bola tanpa izin negara”. Karena meskipun sepak bola dikontrol dan tunduk pada sistem FIFA, namun pertandingan sepak bola membutuhkan lapangan dan stadion yang merupakan milik dan berada di bawah kedaulatan suatu negara. Hal terpenting yang harus diperoleh pihak penyelenggara pertandingan sebelum memulai suatu pertandingan adalah izin keramaian dari pihak kepolisian.⁴²

Untuk pertandingan regional, izin dikeluarkan oleh polres setempat melalui bagian intelkam, namun sebelumnya pihak penyelenggara harus sudah berkoordinasi dengan polsek tempat dilaksanakannya pertandingan. Saat mengurus i.zin ke polres, panitia penyelenggara wajib melampirkan rekomendasi izin penggunaan tempat, surat kesiapan tenaga medis dan pemadam kebakaran.⁴³ Jika urusan di polres

sudah selesai maka proses dilanjutkan ke polda. Pihak kepolisian daerah pun meminta surat dari pusat yaitu pihak penyelenggara pusat yaitu pihak federasi (PSSI) dan operator kompetisi. Untuk pertandingan sekelas kompetisi tingkat nasional yang melibatkan pertandingan antar daerah/ antar propinsi maka yang mengeluarkan surat rekomendasi izin adalah mabes Polri, polsek dan polres hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Adapun izin dari pihak pemda terkait dikeluarkan oleh dinas pemuda dan olah raga.⁴⁴ Proses perizinan tersebut menunjukkan kedaulatan negara atas pertandingan sepak bola yang berada di wilayahnya.

Jika digambarkan titik singgung antara sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum transnasional di bidang sepak bola (*lex sportiva* dan *lex ludica*) yang dikeluarkan FIFA, mulai dari tahapan pengelolaan suatu kompetisi sepak bola profesional hingga tahapan penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional maka, maka secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1:

Titik singgung antara sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum FIFA dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional⁴⁵

Kompetisi Sepak Bola Profesional	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Transnasional (FIFA)
Tahap Pengelolaan/ Perencanaan	Berlaku	Berlaku
1. Pemebentukan Asosiasi Sepak Bola	Berlaku	Berlaku
2. Pembentukan Klub	Berlaku	Berlaku
3. Pembentukan Liga	Berlaku	Berlaku
4. Pemain, pelatih, dan agen	Berlaku	Berlaku

⁴² Hasil wawancara dengan Budi Bram Rachman, General Manager panpel pertandingan PERSIB yang bernaung di bawah PT. Persib Bandung Bermartabat, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2016.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 215.

5. Perizinan	Berlaku	Tidak Berlaku
6. Stadion	Berlaku	Berlaku
7. Panitia Pelaksana Pertandingan	Tidak Berlaku	Berlaku
8. Perangkat Pertandingan	Tidak Berlaku	Berlaku

Tahap Pelaksanaan Pertandingan		
1. Di dalam Lapangan Permainan	Tidak Berlaku	Berlaku
2. Di dalam dan sekitar stadion	Berlaku	Berlaku
3. Di luar area stadion dan kota	Berlaku	Tidak berlaku

Hubungan dan titik singgung antara kedua sistem hukum ini memberikan pengertian yang jelas dan tegas bahwa kedua sistem hukum memiliki otoritas dan wilayahnya masing-masing sesuai dengan kompetensi dan yurisdiksi, keduanya tidak untuk saling meniadakan namun saling melengkapi, terlebih keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan kesejahteraan umum.

4. Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”.⁴⁶ Oleh karena itu maka hukum seharusnya berperan dalam pembangunan ekonomi, hukum haruslah menjadi pandu dan acuan dalam pembangunan. Termasuk dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional yang mendukung pemajuan kesejahteraan umum.

FIFA memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh dalam mengorganisasi sistem, aturan serta mekanisme untuk memastikan *the laws*

of the game dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya ketika melangsungkan kompetisi sepak bola profesional, inilah yang dinamakan *lex sportiva*, mencakup *the laws of the game* sebagai *lex ludica*. Sebaliknya, negara tidak memiliki kewenangan apapun terkait *the laws of the game*. Namun sekalipun FIFA memiliki kedaulatan penuh atas sistem sepak bola namun tetap saja FIFA tak dapat menyelenggarakan sepak bola tanpa kehadiran negara, hal ini terkait keberadaan lapangan sepak bola dan infrastruktur pendukung lain yang tentu saja secara teritorial berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa tak ada sepak bola tanpa izin negara. Dalam konteks yang demikian maka terdapat titik singgung antara negara dengan perangkat hukum nasionalnya terutama terkait administrasi dan perizinan, dengan sistem hukum FIFA. Demikian halnya dalam rangka hubungan antara klub dengan klub, pemain dengan klub, antara klub dengan pengelola kompetisi dan pihak-pihak lain seperti stasiun TV dan para sponsor maka hubungan keperdataan tak hanya mengacu kepada aturan

⁴⁶ Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 2000).

FIFA namun juga prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia.

Sehingga dalam penyelenggaraan suatu kompetisi sepak bola profesional yang terintegrasi secara global dan berkontribusi terhadap pemajuan kesejahteraan umum berlaku hukum nasional dan juga hukum transnasional, kedua sistem hukum ini memiliki kedaulatan dan yurisdiksi tersendiri yang meskipun memiliki titik singgung namun tak dapat saling mengintervensi dalam arti saling meniadakan dan menafikkan satu sama lain karena dalam tataran ideal keduanya justru akan saling melengkapi dan mendukung terselenggaranya kompetisi sepak bola profesional.⁴⁷ Negara dapat melakukan intervensi dalam artian menunjukkan pengaruhnya namun dalam hal yang sangat terbatas dan betul-betul perlu, dalam konteks sepak bola sebagai olahraga global yang dijalankan oleh *society* maka negara hendaknya tidak mencampuri terlalu jauh, institusi negara hendaknya tidak dibentuk dengan maksud untuk mengambil alihfungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan secara efektif dan efisien oleh *society*.

D. Penutup

Kompetisi sepak bola profesional memiliki arti yang penting bagi Indonesia, utamanya terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional.

Terhadap pengaturan Sepak bola profesional, dikontrol dan tunduk pada statuta FIFA sehingga penyelenggaraan sepak bola terintegrasi secara universal melalui sistem hukum FIFA, namun para pelaku sepak bola di Indonesia tak dapat mengistimewakan diri terkait hal-hal yang sudah diatur oleh hukum Indonesia seperti pajak, ketenagakerjaan, keimigrasian, legalitas badan hukum, izin keramaian dan lain sebagainya.

Kewenangan dan intervensi pemerintah sebagai *state* tak boleh melanggar kedaulatan *society*, eksistensi *society* beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (*the laws of the game*) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan *state* dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum *society*, seperti legalitas badan hukum klub, pajak, keimigrasian dan lain sebagainya. Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA seyogyanya saling melengkapi dan mendukung serta tidak saling meniadakan, karena jika keduanya harmonis dan sinergis maka akan berkontribusi positif terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
Ardiwiastara, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003)
Ardiwiastara, Yudha Bhakti, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999)

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), hlm. 212.

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994)
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Goodin Robert R, *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*, (Colorado: Westview Press, 1988)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Pandjaitan, Hinca IP, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960)

Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- Agus Kristiyanto, "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olah Raga", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember* (2011)
- Eko Noer Kristiyanto, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia", (Bandung: UNPAD, 2008)

Internet

- Eko Noer Kristiyanto, "Negara Tanpa Sepak Bola", (Opini, Harian Umum Pikiran Rakyat, Bandung 4 Juni 2015)
- Eko Noer Kristiyanto, "Sepak Bola dan Kesejahteraan Umum", (Opini, Harian Umum Tribun Jawa Barat, 20 Agustus 2015)
- Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", (makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 2000)
- Foster Ken, "Is There a Global Sports Law? Entertainment Law", (vol.2 No.1, London Spring 2003).
- Manan Bagir, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993)
- Violetta Simatupang, Pariwisata Olah Raga , (Opini, Harian Umum, Pikiran Rakyat Bandung 2016)
- Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung "Menghitung Untung dari PON 2016" , (Senin 19 September 2016)

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015
- Statuta FIFA